

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MAKANAN TERHADAP
KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN
PRODUK DITINJAU DARI HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

(Studi Kasus BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MEDAN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH:

MUTIARA WIDYA NANDA

NPM : 08 840 0059

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

ABSTRAKSI

Tanggungjawab Pelaku Usaha Makanan Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Produk Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Oleh

Nama : Mutiara Widya Nanda
Npm : 08 840 0059

Perkembangan dunia konsumen kini ditandai oleh dua hal yang penting, perdagangan bebas dan pesatnya teknologi informasi. Dampak tersebut yaitu Positif maupun negatif, Kedua aspek ini satu sama lain memerlukan dampak besar pada dunia. Dampak positifnya, seluruh bangsa dan masyarakat memiliki banyak pilihan karena banyaknya inovasi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat mempunyai kebebasan dalam menentukan pola-pola yang sesuai dengan keadaan hidupnya. Dampak negatifnya ialah, masyarakat mudah terombang-ambing saat akan menentukan pilihannya. Arus lalu lintas yang sangat cepat dengan dukungan kemajuan teknologi, terbukti justru menyulitkan masyarakat. Keanekaragaman produk-produk yang datang dengan berbagai macam dan gencarnya informasi menjadi kenyataan yang tidak terelakkan setiap saat.

Masalah-masalah yang ada diantaranya adalah Konsumen menjadi korban yang potensial di tengah proses perdagangan bebas karena masyarakat yang kurang memahami tentang arti dari pada perlindungan hak terhadap konsumen serta kelalaian yang dilakukan pelaku usaha tanpa melihat dampak kedepannya yang sangat merugikan para konsumen. Karena banyaknya kasus yang merupakan kelalaian pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Maka penulis mengambil judul mengenai “Tanggungjawab Pelaku Usaha Makanan Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Produk Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”.

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan melengkapi suatu analisa yang diperlukan dan metode penelitian yaitu : Penelitian Perpustakaan (Library Research) dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada, baik itu karangan karangan ilmiah maupun literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini Dan Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di badan penyelesaian sengketa konsumen.

Namun, banyaknya faktor yang melemahkan para konsumen. Terutama karena kurangnya pemberdayaan untuk melindungi hak-hak konsumen. Kenyataan di lapangan membuktikan, aktivitas para pelaku usaha semakin menjauh dari norma atau etika bisnis. Akibatnya, konsumen semakin sulit mendapatkan hak-haknya karena

pelaku usaha selalu berlandung dibalik pandangan bahwa bidang usaha lebih diperhatikan atau sektor ekonomi harus lebih dikedepankan.

Adapun saran dari penulis yaitu Pelaku usaha jangan hanya memikirkan keuntungan dari penjualan semata, tetapi harus memikirkan kerugian yang diderita oleh konsumen yang menderita akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran dari hak konsumen. Dan BPSK selaku salah satu badan di luar peradilan yang menyelesaikan sengketa diantara pelaku usaha dan konsumen diharapkan mampu bertindak secara fasilitatif terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Badan ini harus menjalankan fungsi secara efektif sebagai salah satu bentuk dukungan untuk melakukan penegakan hukum, karena hal ini wujud tanggungjawabnya kepada publik.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan program strata I (S-I) di fakultas Hukum Jurusan Administrasi Negara Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Ucapan syukur dan rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua penulis, papa dan mama yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun topik dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsentrasi penulis Pada jurusan Hukum Administrasi Negara mengenai "TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA MAKANAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN PRODUK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (studi kasus BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN kota Medan)" dan menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran untuk kebaikan dari pada skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Prof. Syamsul Arifin SH.M.H beserta seluruh staf pengajar yang telah mendidik penulis.
2. Ibu Hj. Jamilah, SH.M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Taufik Siregar, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga yang penulis cintai yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.
5. Kepada bapak dan ibu majelis hakim di BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) Medan dimana tempat penulis memperoleh data dalam melengkapi skripsi ini.
6. Kepada teman-teman angkatan 2008 khususnya semua teman-teman jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam suka dan duka selama ini.

Dengan demikian penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu

Dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan yang telah di perbuat penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

selama ini, dan penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dari pihak lain yang memerlukannya. Amin. Wassalamualaikum ,Wr,Wb.

Medan, 14 Mei 2012

Penulis



(MUTIARA WIDYA NANDA)





DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN.....	12
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara Dan Pelaku	
Usaha.....	12
B. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara Dengan	
Makanan.....	15
C. Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha	
Makanan.....	17
D. Akibat-akibat Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Produk	

	Dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Makanan.....	29
BAB III	: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN	
	KONSUMEN	33
	A. Pengertian Konsumen	33
	B. Sejarah Lahirnya perlindungan Konsumen	35
	C. Ruang Lingkup Perlindungan konsumen	37
	D. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	40
	E. Pengaturan tentang Perlindungan Konsumen.....	46
BAB IV	: PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU	
	USAHA BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF	50
	A. Pegertian Tanggungjawab	50
	B. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	52
	C. Macam-macam Tanggungjawab Dari Pelaku Usaha	
	Makanan.....	54
	D. Tanggungjawab Administratif Dari Pelaku Usaha	
	Makanan.....	62
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku usaha ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas Negara, meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi yakni konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan.¹

Hukum secara administrasi negara merupakan hukum yang maju dan terus berkembang di Indonesia. Dampak tersebut yaitu Positif maupun negatif, Kedua aspek ini satu sama lain memerlukan dampak besar pada dunia.. Dampak positifnya pelaku usaha bersaing untuk menciptakan inovasi baru tentang produk mereka untuk menarik minat para konsumen agar tertarik untuk memilih produk yang mereka tawarkan.

Dampak negatifnya para pelaku usaha terkadang lalai untuk mempertahankan kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya dari produk yang mereka punya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah suatu hal yang dapat merugikan para konsumen.²

¹Husni Syawali dan Neni, Sri Imaniyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm 1

²Celina Tri Siwi Kristiyanti S.H.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, Hlm 6

Padahal pelaku usaha dengan berbagai barang produknya mempunyai ketergantungan akan keberadaan dari pada konsumen. Dikatakan demikian karena tanpa adanya konsumen, maka produksi suatu barang tidak akan berjalan dipasaran atau tidak akan laku karena tidak adanya konsumen. Seharusnya produk yang dipasarkan oleh penjual haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh penjual kepada konsumen, baik secara mutu maupun keaslian dari pada barang yang dijualnya karena konsumenlah yang memakai atau menggunakan barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha.

Di sinilah diminta tanggungjawab pelaku usaha akan barang-barang produknya, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. Tanpa adanya rasa tanggungjawab dari para pelaku usaha, maka hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian kewajiban atau melalaikan tanggungjawabnya terhadap perbuatan yang melawan hukum, maka kepada pelaku usaha yang bersangkutan akan di bebaskan tanggungjawab kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan dari suatu badan konsumen sangat dirasakan perlu untuk memperjuangkan kepentingan konsumen agar diperhitungkan dalam penentuan rasa tanggung jawab pelaku usaha kepada masyarakat dimana pelaku usaha yang lalai akan tanggungjawab produknya, dapat melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk memproses kasus tersebut.

Memang sudah sepantasnya bilamana orang karena perbuatan yang dilakukannya akan memikul sendiri kerugian yang dilakukan olehnya. Dari pada itu tidak perlu dipersoalkan apakah kerugian itu disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha seharusnya membuat para pelaku usaha harus bersikap ekstra hati-hati dalam menawarkan produk dari mereka tawarkan bukan hanya memikirkan keuntungan yang dihasilkan tanpa memikirkan dampak dari kelalaian yang mereka buat.³

Tanggung jawab dari kelalaian para pelaku usaha harus dilakukan karena perbuatan yang dilakukan para pelaku usaha tersebut telah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Pelaku usaha yang terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian konsumen, Maka pelaku usaha akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan UU No.8 tahun 1999.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan fenomena yang harus dihadapi karena berkembangnya teknologi para pelaku usaha semakin berpikir untuk menciptakan inovasi baru yang akan menarik minat para konsumen, Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya disebuah karya ilmiah, Dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus atau adanya rasa ingin tahu bagi pembaca akan maksud dari judul tersebut, serta gambaran dari isi .

³Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 66

Demikian pula halnya dengan penulisan Skripsi dimana penulis memilih judul yaitu “TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA MAKANAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN PRODUK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (studi kasus BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Medan)”.

Keadaan diatas mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut tentang tanggung jawab pelaku usaha jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan, Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- a. Tanggungjawab Pelaku usaha adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya oleh para pelaku usaha untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴
- b. Makanan berarti sesuatu yang dapat di makan⁵
- c. Terhadap berasal dari kata hadap yaitu berhadapan dengan⁶

⁴*Ibid*, Hlm 23

⁵H.M Subarna Dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, Balai Pustaka, Jakarta 2011, Hlm 324

⁶*Ibid*, Hlm 187

- d.** Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷
- e.** Yang berarti menerangkan yang berikutnya⁸
- f.** Dirugikan berasal dari kata rugi berarti sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan⁹
- g.** Akibat adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu¹⁰
- h.** Kesalahan berasal dari kata salah yaitu kekeliruan¹¹
- i.** Produk berasal dari kata “produksi” yang berarti barang dari hasil proses pabrik¹²
- j.** Ditinjau adalah dari kalimat dasar tinjau yang mengandung pengertian melihat sesuatu¹³
- k.** Dari berarti oleh karena¹⁴
- m.** Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

⁷ Ahmadi Miru Dr. S.H M.H, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Di Indonesia, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 122

⁸ *Ibid*, Hlm 623

⁹ *Ibid*, Hlm 236

¹⁰ *Ibid*, Hlm 29

¹¹ *Ibid*, Hlm 376

¹² *Ibid*, Hlm 324

¹³ *Ibid*, Hlm 104

¹⁴ *Ibid*, Hlm 30

¹⁵ *Ibid*, Hlm 58

- n. Administrasi adalah tata usaha penyelenggara sesuatu yang mengenai umum dan perseorangan.¹⁶
- o. Negara adalah organisasi dalam kekuasaan tertentu yang diatur oleh kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.¹⁷

Dari uraian secara etimologi (artikata) di atas, penulis mengambil satu kesimpulan bahwa pengertian dari judul skripsi ini adalah sampai sejauhmana tanggungjawab bagi pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan kesalahan terhadap produknya dan mengakibatkan konsumen dirugikan yang ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Para pelaku usaha terkadang lalai untuk mempertahankan kualitas dari produk yang mereka punya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah suatu hal yang dapat merugikan para konsumen. Dalam kaitannya dengan judul yang diuraikan diatas, berikut adalah uraian beberapa hal yang menjadi alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul demikian pada pokoknya alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

¹⁶*Ibid*,Hlm 5

¹⁷*Ibid*,Hlm 78

2. Penulis dalam hal ini tertarik mengetengahkan judul di atas untuk melihat bagaimana sesungguhnya tanggungjawab dari pelaku usaha atas kesalahan produknya.
3. Karena banyaknya kasus yang merupakan kelalaian pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
4. Selain ketiga keadaan diatas penulis juga ingin mengetahui aspek-aspek lain yang ada dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban dari pelaku usaha.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi ini, maka untuk mempermudah pembahasan perlu di buat suatu permasalahan yang di sesuaikan dengan judul yang di ajukan oleh penulis, karena permasalahan ini lah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha makanan bila terjadi kesalahan produk makanan tersebut ?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kesalahan produk ?
3. Apakah tanggungjawab pelaku usaha makanan telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku?

D.Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang diajukan. Jadi sebelum permasalahan di bahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan di jawab sementara dalam rumusan hipotesa. Karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus di uji kebenarannya dengan jalan penelitian.¹⁸

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dalam pembahasan pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pelaku usaha makanan bertanggungjawab penuh terhadap konsumen yang dirugikan disebabkan konsumen yang telah memakai produknya, tanggung jawab tersebut dapat dilihat secara administrasi, pidana dan perdata sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Tanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan disebabkan oleh kesalahan produk dari pelaku usaha makanan telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ternyata telah sesuai untuk mengatur tentang tanggungjawab bagi pelaku usaha makanan bilamana melakukan kesalahan produk.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 35

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga penjelasan pun dapat diberikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam dan lebih jelas lagi tentang tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan terhadap produknya.
2. Sebagai bahan masukan bagi pembaca sehingga pembaca dapat menambah ilmu pengetahuannya terutama di bidang hukum.
3. Untuk membuat tulisan yang sifatnya ilmiah
4. Untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada, baik itu karangan karangan ilmiah maupun literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di badan penyelesaian sengketa konsumen dengan meneliti kasus dari BPSK yang berhubungan dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap produknya.

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam skripsi ini di susun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing masing bab mempunyai beberapa sub-sub bab, Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan di bahas hal umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hukum Administrasi Negara Dan Pelaku Usaha, Keterkaitan Hukum Administrasi Negara Dengan Makanan, Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Makanan, Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Produk Dan Tanggungjawab pelaku usaha makanan.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Konsumen, Sejarah Perlindungan Konsumen, Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen, Pengaturan tentang perlindungan konsumen.

Bab IV. PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, Macam-Macam Tanggungjawab Dari Pelaku Usaha Makanan, Tanggungjawab Administratif Dari Pelaku Usaha Makanan.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bagian Akhir Penulisan Skripsi Ini Akan Diberikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara Dan Pelaku Usaha

Istilah hukum administrasi negara berasal dari bahasa Belanda *Administratiefrecht*, *Administrative Law* (Inggris), *Droit Administratief* (Perancis), atau *verwaltungstrecht* (Jerman).

Alasan penggunaan istilah hukum administrasi negara ini adalah bahwa hukum administrasi negara merupakan istilah yang luas pengertiannya sehingga membuka kemungkinan kearah pengembangan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara Republik Indonesia kedepannya.

Mengenai hukum administrasi negara para sarjana hukum di negeri Belanda selalu berpegang pada paham Thorbecke, beliau dikenal sebagai bapak sistematis hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Adapun salah satu muridnya adalah Oppenheim, yang juga mempunyai murid Mr. C. Van Vollenhoven.

Oppenheim memberikan suatu defenisi hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara.

Hukum administrasi negara menurut Oppenheim adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau *staat in beweging*). Sedangkan murid Oppenheim yaitu Van Vollenhoven membagi hukum administrasi negara menjadi 4 yaitu sebagai berikut :

1. Hukum peraturan perundangan (*Regelaarsrecht/the law of the legislative process*)
2. Hukum tata pemerintahan (*Bestuursrecht/the law of government*)
3. Hukum kepolisian (*Politierecht/ the law of the administration of security*)
4. Hukum acara peradilan (*Justitierecht/the law of the administration of justice*)

Yang terdiri dari :

- a. Peradilan ketatanegaraan
- b. Peradilan perdata
- c. Peradilan pidana
- d. Peradilan administrasi

Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hukum administrasi negara adalah instrumen hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara pidana sering kali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Sanksi administratif tidak ditunjukkan pada konsumen pada umumnya. Tetapi justru kepada pelaku usaha, baik produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya.

Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari produsen/penyalur. Produksi ini diartikan secara luas, dapat berupa barang dan jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Campur tangan administratif negara idealnya harus dilatarbelakangi iktikad melindungi masyarakat luas dari bahaya. Sanksi administrasi ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi pidana.

Ada berupa alasan untuk mendukung pernyataan ini. Pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian karena penguasa sebagai pihak izin tidak perlu meminta sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yaitu :

a. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

c. Pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

d. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

e. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

1. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;

2. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

f. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

B. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara Dengan Makanan

Administrasi negara adalah instrumen hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana sering kali

kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetap justru pada pengusaha. Baik produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.

Sanksi administratif sering lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini yaitu :

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak dikatakan demikian karena pengusaha sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk “membela diri”, antara lain mengajukan kasus tersebut ke pengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga berlaku efektif.
2. Sanksi perdata atau pidana tidak membawa efek “jera” bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan itu yang biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen juga dihadapkan pada posisi



tawar-menawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.¹⁷

C. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih isi atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti S.H.,M.Hum, *op.cit*, Hlm 84

- d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang

dimaksud.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan formal dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Narmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah dari pada nilai harga yang dibayar.

Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

A. STANDAR MUTU

Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup atau untuk keperluan lain, maka peraturan standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan Internasional.

Sedangkan untuk mengaji kemungkinan resiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain antara tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk. Berdasarkan ketentuan diatas, maka produk yang masuk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara.

Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis tersebut, Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standardisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan keppres Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI dalam rangka pembinaan dan pengembangan standarisasi secara nasional.

Dengan telah dibentuknya Dewan Standardisasi Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Keputusan Menteri perdagangan Nomor 22/kp/11/95, maka mulai 1 febuari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kebijaksanaan mutu di lingkup departemen perindustrian dan perdagangan dilaksanakan dengan cara sertifikasi berdasarkan ketentuan *pre shipment inspection* (PSI) dan *Pre Distribution Inspection* (PDI) yang didukung sistem jaringan laboratorium penguji mutu. Melalui ketentuan tersebut, pelaksanaan pengawasan mutu produk dapat menjamin tersedianya produk yang bermutu sesuai standar. Baik dipasaran dalam negeri maupun luar negeri.

Berkaitan dengan itu, maka terhadap komoditi ekspor dan impor berlaku ketentuan :

- a. Standar komoditi ekspor tidak boleh lebih rendah dari pada SNI, yang berarti standar komoditi ekspor mempergunakan SNI atau dengan spesifikasi tambahan *non madatory* bila diperlukan
- b. Standar komoditi impor minimal harus memenuhi SNI dan standar nasional negara yang bersangkutan

Perlakuan SNI ini merupakan suatu usaha peningkatan mutu, yang disamping menguntungkan produsen, juga menguntungkan konsumen, tidak hanya konsumen

dalam negeri tapi juga konsumen di luar negeri, karena standar yang berlaku di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Indonesia telah disesuaikan dengan Standar Mutu Internasional, yaitu dengan telah diadopsinya ISO 9000 oleh Dewan Standardisasi Nasional dengan nomor seri SNI 19-9000:1992. dimana ISO 9000 sendiri pada umumnya :

- a. Mengatur semua kegiatan dari perusahaan dalam hal teknis, administrasi dan sumber daya manusia yang mempengaruhi mutu produk dan jasa yang dihasilkan
- b. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dan pemakai akhir
- c. Penerapan konsep penghematan biaya dengan cara pelaksanaan pekerjaan yang benar pada setiap saat
- d. Memberikan petunjuk tentang koordinasi antara manusia, mesin dan informasi untuk mencapai tujuan standar
- e. Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk mencapai tujuan mutu dari perusahaan.¹⁸

B. HAKI/MEREK

Perlindungan konsumen di bidang mutu barang juga dapat terjadi dengan pemenuhan ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak atas kekayaan intelektual merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat terkait dengan perlindungan konsumen. Di karena pelanggaran atas hak merek akan berdampak secara luas terhadap konsumen, dan juga meliputi segala kebutuhan konsumen .

¹⁸ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, *Opcit*, Hlm 69

Oleh karena itu hak atas kekayaan intelektual yang dibahas secara khusus adalah merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Walau undang-undang merek pada umumnya ditujukan untuk mengatur pemakaian merek agar para pemakai merek tidak saling merugikan, namun pengaturan tentang lalu lintas pemakaian merek tersebut sangat bermanfaat pula bagi para konsumen, terutama karena konsumen dapat bebas dari kekeliruan pemakaian barang-barang terutama yang bermerek palsu.

Hal tersebut disebabkan karena konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan merek-merek tertentu yang dikenalnya. Sehingga mana kala terjadi pemalsuan, maka sangat besar kemungkinan konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi barang secara keliru. Karena barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan yang biasanya. Disamping itu merek juga memberikan jaminan kualitas barang/jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.¹⁹

¹⁹*Ibid*, Hlm 77

C. DALUWARSA

Disamping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa daluwarsa.

Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa daluwarsanya, tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah :

- A. Diproduksi atau dikemas tanggal
- B. Dijual paling lama tanggal
- C. Digunakan paling lama tanggal
- D. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal

Pencantuman tanggal daluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu :

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya
- c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan *quality control* terhadap produknya.

Berkaitan dengan pencantuman tanggal daluwarsa pada label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian. Karena tanggal daluwarsa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi. Melainkan tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi.

Karena tanggal kadaluarsa hanya merupakan perkiraan pelaku usaha berdasarkan hasil studi atau pengamatannya. Sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label produk tersebut.²⁰

E. Kehalalan

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, perlu dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam salah satu surat keputusan menteri pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.

Hal ini perlu diperhatikan, karena salah satu keharusan bagi importir dan/atau pedagang daging yang berasal dari luar negeri adalah mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui daging yang diimpor dan/atau diedarkannya serta ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketenteraman batin konsumen.

²⁰ *Ibid*, Hlm 79

Untuk menjaga ketenteraman batin konsumen tersebut maka pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.²¹

Penyampaian informasi tentang daging yang dimaksud tersebut merupakan salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi, sehingga penyampaian informasi itu adalah tindakan yang dibenarkan. Salah satu contoh pemberian informasi untuk kepentingan konsumen yang beragama islam adalah adanya ketentuan bahwa :

- (1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan
- (2) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud ayat (1) harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi : MENGANDUNG BABI dan harus ditulis dengan huruf besar dan berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya 12, di dalam suatu garis kotak persegi yang berwarna merah seperti dibawah ini :

MENGANDUNG BABI

²¹*Ibid*, Hlm 84

F. PENGAWASAN PRODUK IMPOR

Selain berbagai ketentuan yang bermaksud mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah juga melakukan tindakan segera yang bermaksud mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia, sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya di Indonesia, dimaksudkan demikian untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, diantaranya adalah pasal 36 dan pasal 37 undang-undang pangan yaitu sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya
- (2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya

Pasal 37

Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. Pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal

- b. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan atau
- c. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi sebelum peredarannya.²²

Selain dalam undang-undang pangan, ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga dikenal dalam undang-undang kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 sebagai berikut :

- (1) Pengamaann makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standart dan atau persyaratan kesehatan
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. Bahan yang dipakai
 - b. Komposisi setiap bahan
 - c. Tanggal, bulan, dan tahun daluwarsa
 - d. Ketentuan lainnya
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standart dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan

²²*Ibid*, Hlm 87

disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tentang tindakan perlindungan kesehatan manusia tidak hanya berlaku terhadap produk impor, tapi juga terhadap produk pangan lokal sehingga setiap orang dilarang mengadakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau pengedaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

D. Akibat-Akibat Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Produk Dan Tanggungjawab pelaku usaha makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah yang menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Keamanan makanan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya makanan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat aman, dan halal.

Jadi sebelum makanan tersebut di distribusikan harus memenuhi kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen atau pun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.²³

Namun kenyataannya posisi konsumen khususnya di negara berkembang masih sangat dirugikan. Alasannya, Para pelaku usaha terkadang lalai untuk mempertahankan kualitas dari produk yang mereka punya dan masih lemahnya pengawasan di bidang standardisasi mutu barang. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah suatu hal yang dapat merugikan para konsumen.

Sebagai contoh kasus buah impor di negara maju. Buah impor ditolak karena kandungan/residu pestisida di atas ambang batas yang membahayakan kesehatan, sementara di negara kita bahan makanan di atas ambang batas yang membahayakan kesehatan bebas masuk karena belum ada standardisasi mutu buah impor.²⁴

Agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan sehingga makanan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia.²⁵

Kesalahan-kesalahan yang dibuat pelaku usaha sangatlah merugikan konsumen. Maka dari itu pelaku usaha haruslah bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat baik sengaja atau kelalaian.

²³Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.HUM, *op. Cit.* Hlm 169.

²⁴*Ibid*, Hlm 8

²⁵John Pieris Dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadarluarsa, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, Hlm 60*

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) telah dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggungjawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan, bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Mengacu pada sistem yang dikembangkan Friedman tentang tanggungjawab, terdapat substansi hukum tanggungjawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian, tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji. Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut, pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.²⁶

Berbagai jenis produk seperti makanan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam perbuatannya atau bahkan memang lalai untuk mengedarkan atau sengaja tidak menarik produk makanan yang kadarluarsa.

Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks.

²⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.HUM, *Op.Cit*, Hlm 173

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan Negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam rangka kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.²⁷



²⁷John Pieris Dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit* Hlm 69

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda *consument*, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan pemakai atau pembutuh. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.

Unsur-unsur defenisi konsumen :

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*).

a. Pemakai

Sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, kata

“pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut. Sekaligus menunjukkan, barang dan jasa yang dipakai serta merta hasil dari transaksi jual beli.

Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar hutang untuk memperoleh barang atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan jasa sebagai pengganti terinologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya produk dipakai juga untuk menanamkan jenis-jenis layanan perbankan.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (menurut pasal 9 ayat 1) UU Perlindungan konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen yang ditujukan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar diperuntukkan bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi orang lain bahkan untuk makhluk hidup lain. Namun di dalamnya tidak terdapat unsur untuk diperdagangkan.

f. Barang dan jasa tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir.

B. Sejarah Lahirnya Perlindungan Hukum Konsumen

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia. Anggapan bahwa perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk mutu dan harga barang ataupun jasa barang kali masih merupakan mitos yang diciptakan untuk mempertahankan dominasi perusahaan dan produsen atas konsumen dalam sistem ini.

Dalam hal ini terdapat indikasi meningkatkan sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Dari sinilah kita baru disadarkan kembali urgensinya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan konsumen. Gerakan konsumen Internasional sejak tahun 1960 memiliki wadah yang cukup bewibawa, yaitu

Internasional Organization of Consumers Union (IOCU) yang kemudian sejak tahun 1995 berubah nama menjadi *Customers International (CI)*.

Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen yang berasal dari sekitar 90 negara di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri ada dua organisasi yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berada di Jakarta dan di Semarang. Yang mana tiap pada tanggal 15 maret CI memperingati hari konsumen sedunia, dan Indonesia merupakan bagian dari konsumen global.

Sehingga gerakan konsumen di dunia Internasional mau tidak mau menembus batas-batas negara, dan mempengaruhi kesadaran konsumen lokal untuk berbuat hal yang sama. Persaingan antar produsen saat ini semakin kuat, dan hal ini berarti konsumen mempunyai banyak pilihan terhadap produk barang dan jasa yang dikonsumsi.

Gejala-gejala itu memberikan pengaruh kepada gerakan konsumen di dunia khususnya di Indonesia, yakni mulai beralih dari isu-isu konsumen dari sekedar mempersoalkan mutu menuju ke arah yang lebih berskala makro dan universal. Perhatian konsumen dalam negeri sama dengan perhatian konsumen diberbagai negara, dan konsumen kita pun konsumen global.

Menurut Emil Salim, gerakan konsumen global ditandai oleh globalisasi diberbagai bidang. Pertama, globalisasi produksi, yang berarti tidak ada produk yang hanya di satu negara. Faktor kedua, globalisasi financial dimana uang tidak lagi mengenal bendera suatu negara. Ketiga, globalisasi perdagangan. Hal ini tampak dari dihilangkannya dinding-dinding tarif sehingga dunia menjadi satu pasar. Faktor

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

keempat, yakni globalisasi teknologi. Yang antara lain membawa konsekuensi makin tergesernya alat-alat produksi tradisional mengarah pada moderenisasi dan mekanisme.

C. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen

Apabila kita mendengar kata melindungi, perlindungan maka biasanya yang dilindungi itu adalah hak dan kepentingan, maksudnya adalah hal-hal atau kepentingan mana saja dari konsumen yang dilindungi. Mengenai kepentingan konsumen yang harus dilindungi ini lebih rinci termuat dalam resolusi PBB Nomor 2111 tahun 1978. Kemudian pada 16 April 1985 dengan resolusi Nomor A / RES / 38 /248, dimana diserukan penghormatan terhadap hak-hak konsumen, dan membuahakan 3 kepentingan konsumen yaitu :

a. Kepentingan Fisik Konsumen

Maksud dari kepentingan fisik konsumen disini adalah kepentingan badan konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam menggunakan barang atau jasa konsumen, Dan dalam setiap perolehan barang dan atau jasa konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya baik tubuh dan jiwanya.

Apabila perolehan barang dan atau jasa menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya maka kepentingan fisik konsumen dapat terganggu. Misalnya : pembelian sebuah kompor, dimaksudkan agar dengan alat tersebut dapat dimasak makanan yang merupakan kebutuhan konsumen

dan keluarganya, kepentingan fisik konsumen akan terganggu kalau kompor tadi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

karena tidak memenuhi standar dalam penggunaannya mengakibatkan rumah terbakar dan atau cideranya fisik konsumen yang bersangkutan.

b. Kepentingan Sosial Ekonomi

Untuk kepentingan sosial ekonomi ini dimaksudkan agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan hidup mereka, oleh karena itu tentunya konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggungjawab tentang produk konsumen tersebut yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan. Untuk dapat mengerti produk konsumen yang disediakan, tersedianya upaya penggantian kerugian efektif apabila mereka dirugikan dalam saksi konsumen dan kebebasan untuk membentuk organisasi atau kelompok-kelompok yang diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konsumen maka konsumen pun harus memperoleh pendidikan yang relevan.

c. Kepentingan Perlindungan Hukum

Di dalam peraturan perundang-undangan positif kita secara tidak langsung telah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan/atau melindungi konsumen, tetapi pada kenyataannya mengandung kendala tertentu yang menyulitkan konsumen.

Kendala itu adalah :

1. Hambatan bagi konsumen terjadi karena peraturan perundang-undangan dimaksud diterbitkan bukan untuk tujuan khusus mengatur dan atau melindungi konsumen.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsumen hanyalah sekedar dari pokok

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

permasalahan yang diatur, baik itu yang menyangkut masalah keperdataan, administrasi maupun masalah pidana termasuk hukum-hukum acara yang berkaitan dengan itu. Contoh dalam pasal 42 ayat 2 Sub b UU Penyiaran UU No.24 Tahun 1997, mengatakan dilarang iklan niaga yang memuat promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan menyesatkan, baik mengenai mutu, asal, isi, ukuran, sifat, komposisi maupun keaslian. Selanjutnya pasal 63 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap beberapa pasal dari UU tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 42 ayat 2 Sub b. Dari pasal-pasal ini jelas bahwa UU penyiaran itu bukan secara utama mengatur konsumen tetapi mengatur pelaku usaha. Sedangkan dalam UU penyiaran ini tidak diatur bagaimana perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Bila pelaku usaha melanggar pasal 42 ayat 2 Sub b tersebut.

2. Bahwa hukum acara yang berlaku tidak mudah untuk dimanfaatkan konsumen untuk menyelesaikan masalahnya karena dirugikan pelaku usaha tersebut, karena belum biasanya dilaksanakan proses pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Pokok Kehakiman). Berbagai kepentingan konsumen seperti yang disepakati bersama anggota PBB, memerlukan prasarana dan sarana hukum untuk dapat diwujudkan bagi kepentingan rakyat.



D. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Hak-Hak Konsumen

Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling membutuhkan. Pelaku usaha dalam memasarkan barang dagangannya pasti membutuhkan konsumen. Dalam hal ini, seorang konsumen tentu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²⁸

Pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen sehingga konsumen harus memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, biasanya yang paling penting adalah mendapatkan barang yang dia inginkan. Sementara bagi para pelaku usaha, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering timbul pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan konsumen.

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara lain, perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen antara lain hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen untuk pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat Jf. Kennedy di depan kongres pada 15 maret 1962 terdiri atas :

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih

²⁸Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 94

3. Hak mendengarkan informasi

4. Hak untuk di dengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak Hak Asasi Manusia (HAM), yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 desember 1948 yang oleh organisasi konsumen sedunia internasional ditambahkan 4 hak dasar lainnya yaitu :

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Sedangkan dirancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh fakultas hukum Universitas Indonesia dan departemen perdagangan di kemukakan yaitu

1. Hak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
2. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.²⁹

Menurut Soejono Sutanto.

Hak dibedakan atas 2 yaitu:

1. Hak searah/relative adalah hak yang muncul dari hukum perikatan atau perjanjian. Misal : Hak menagih atau melunasi prestasi

²⁹Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm 102

2. Hak jamak/absolute yang terdiri dari :

- a. Hak dalam tata Negara pada penguasaan penagihan pajak pada warga hak asasi
- b. Hak kepribadian, hak kehidupan dan hak kebebasan serta hak tumbuh
- c. Hak kekeluargaan, hak orang tua, hak istri / hak suami
- d. Hak atas objek materi, hak cipta, hak merek dan hak paten

Hak Menurut Sidharta Hak Konsumen terbagi atas 4 yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memiliki
4. Hak untuk mendengar

HAK KONSUMEN MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999

Dalam undang-undang penyelesaian konsumen (UUPK) pada pasal 4 terdapat 8 (delapan) hak-hak konsumen yang mutlak diketahui setiap konsumen dan juga para pelaku usaha yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

Adanya hak-hak konsumen ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, menghindari kerugian dan menjaga keamanan, dan keselamatan konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa. Karenanya setiap pelaku usaha mempunyai kewajiban menyampaikan informasi secara benar tentang bahaya dan akibat dari penggunaan barang/atau jasa yang diproduksi atau dijualnya kepada konsumen.

Apabila kita menemukan ada produk yang dibeli ternyata tidak nyaman saat dipakai, atau tidak jelas informasi produknya, atau produknya dapat menimbulkan kondisi tidak aman. Sepantasnya konsumen segera mempersoalkannya serta tidak membiarkannya atau pasrah.³⁰

2. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan karena setiap konsumen mempunyai kebebasan memiliki barangdan/atau jasa yang dibutuhkannya.

Tidak ada paksaan membeli barang dan/atau jasa tertentu. Hak ini sebenarnya bisa terwujud apabila situasi pasar berjalan sempurna, artinya ada ketersediaan barang/atau jasa sehingga konsumen dapat menggunakan haknya untuk memilihnya.

3. Hak atas informasi

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa inti dari perlunya hak atas informasi ini adalah agar konsumen sebelum membeli/menggunakan suatu produk sudah terlebih dahulu mengetahui deskripsi atau keterangan dari produk tersebut. Misalnya, masa kadaluarsa,

³⁰Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, Hlm 56

bahan-bahan yang digunakan, manfaat dan resiko yang bakal diterima setelah memakai produk tersebut

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya

Konsumen mempunyai hak untuk di dengar pendapatnya dan menyampaikan keluhan atas suatu produk barang/jasa yang dipakainya. Karena itu, pelaku usaha mempunyai kewajiban menampung pendapat dan keluhan dari konsumennya.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi

Hak ini memberi kesempatan bagi konsumen untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebab, dengan adanya hak ini konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Harapannya begitu, namun kenyataannya sering mengecewakan.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Dasar adanya hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya. Ini dimaksud agar konsumen dapat memenuhi perannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku pasar. Untuk meningkatkan pendidikan konsumen dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Contoh dari pendidikan formal seperti mata kuliah hukum perlindungan konsumen dan contoh dari pendidikan non formal seperti adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24

Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, pendidikan, kaya, miskin atau status sosial lainnya. Istilah status sosial lainnya ini secara implicit sudah tercantum keberadaannya orang cacat, yang juga mempunyai hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi

Dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang penyelesaian konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan penggantian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bentuk ganti rugi yang diterima konsumen dapat berupa : pengembalian uang, pengantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan.

Kewajiban konsumen

Kewajiban seorang konsumen menurut pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

E. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen

Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerja sama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati yaitu :

- a. Hak keamanan dan keselamatan
- b. Hak atas informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak atas lingkungan hidup

Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas. Pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali dan sejak barang dan jasa diproduksi,

³¹ M.Soryan lubis, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 55

didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Bertolak dari pemikiran di atas, pada dasarnya negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Kemenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari :

1. Politik will/kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen domestik di dalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal.
2. Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat.
3. Di dalam hukum positif, yang sudah mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen antara lain :
4. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Standart Nasional Indonesia. PP No 15 Tahun 1991
6. Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan Tata Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, Kepmen No 634/Mpp/Kp/9/2002
7. Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/Tn.240/12/ 1992 Tentang Persyaratan Dan Pengawasan Pemasukan Daging Dari Luar Negeri
8. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor /382/MENKES/PER/VI/

1989 Tentang Pendaftaran Makanan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

9. Undang-Undang No 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene

10. Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

11. Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

12. Undang-Undang No 12 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta

13. Undang-Undang No 13 Tahun 2001 tentang Hak Paten

14. Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang Merk

Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum administrasi negara, mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada hukum publik di sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti :

- a. Melanggar ketentuan undang-undang
- b. Merugikan kepentingan umum/kepentingan konsumen

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan subjektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih karena faktor ekonomi dan kebutuhan.

Keadaan yang demikian mendorong para pihak produsen, distributor, dan sebagainya, memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan secara sepihak. Hal inilah yang menyebabkan tidak seimbang hubungan hukum para pihak. Untuk mengurangi ketidak seimbangan tersebut, maka sudah waktunya

apabila disiapkan adanya syarat-syarat bahkan yang harus dipenuhi apabila ada pihak berniat menyiapkan perjanjian baku bagi calon konsumennya.

Syarat-syarat baku minimal antara lain mengenai :

1. Waktu/batas waktu untuk mengajukan keberatan
2. Syarat atas pemenuhan janji
3. Syarat kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan promosi.³²



³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.HUM, *Op.cit*, Hlm 90

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Banyaknya faktor yang melemahkan para konsumen. Terutama karena kurangnya pendidikan konsumen yang dimiliki oleh konsumen serta kurangnya pemberdayaan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Akibatnya, banyak konsumen yang belum mengerti akan haknya dari pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha terkadang lalai dan melakukan berbagai kesalahan yang mengakibatkan konsumen dirugikan. Maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut pelaku usaha harus bertanggungjawab..

Adapun tanggung jawab dari pada pelaku usaha yaitu:

1. Tanggung jawab pidana
2. Tanggung jawab secara perdata
3. Tanggung jawab secara administratif

Pengaturan hukum tentang tanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan telah diatur dalam UU perlindungan konsumen dalam pasal 19 ayat 2 dan pasal 60 sampai pasal 63. Pelaku usaha yang melakukan kesalahan secara pidana akan dituntut sesuai pasal 61 sampai dengan 63 UU perlindungan konsumen dengan pidana penjara 2 tahun penjara sampai 5 tahun penjara dengan denda Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000.000, tanggungjawab secara perdata sesuai dengan pasal 19 ayat 2 dan

tanggungjawab secara administratif sesuai dengan pasal 60 UU perlindungan konsumen. Dan semua tanggungjawab tersebut telah sesuai dengan UU perlindungan konsumen jika ditaati dengan secara baik.

B. Saran

1. Pelaku usaha jangan hanya memikirkan keuntungan dari penjualan semata, tetapi harus memikirkan kerugian yang diderita oleh konsumen yang menderita akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran dari hak konsumen yaitu hak kenyamanan konsumen atas pelayanan yang kurang baik seperti kasus yang penulis lampirkan.
2. Para konsumen harus lebih teliti lagi menilai makanan yang telah sesuai dengan Standart Nasional Indonesia serta telah terdaftar dibalai POM bagi dirinya dan haruslah selalu melihat tanggal kadaluarsa sebelum membeli suatu barang.
3. Standart Nasional Indonesia dan balai POM juga harus lebih aktif lagi dalam mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya serta harus adanya pemeriksaan rutin secara berkala yang dilakukan balai POM dalam penanganan makanan yang beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Di Indonesia*, Pt .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- H.M Subarna Dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- John Pieris Dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadarluarsa, Pelangi Cendekia*, Jakarta, 2007
- M.Soryan lubis, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008
- Sutendi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Citra Aditya Bakti Bandung, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009